

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 10 Desember 2023, Revised: 9 Desember 2023, Publish: 12 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 120/Pid.Sus/2022)

Khofifah Kusuma Wardani¹, Ismansyah², Aria Zurnetti³,

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author: khofifahwardani98@gmail.com

Abstract: The norms of judge's consideration are regulated juridically in Article 183 of the Criminal Procedure Code, which states that a judge, when imposing a crime on a defendant, may not impose the crime unless there are at least two valid pieces of evidence, so that the judge has confidence that a crime actually occurred and the defendant is guilty of doing it. The case that often occurs is child molestation as regulated in Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of legal regulations regarding child molestation is to protect child victims from perpetrators of these crimes. In its application, discrepancies were found between written legal rules and those applied by judges. Another case of child molestation that occurred and that the author examined was in Payakumbuh, case number 120/Pid.Sus/2022/PN. This is quite unfortunate with the existence of SEMA Number 1 of 2017, because ultimately it is not SEMA that clarifies or provides guidance to Judges, but rather disrupts the legal order and tries to create new norms in the midst of existing norms. The conclusions (1) The judge's considerations from the "justice side" which are guided by SEMA Number 1 of 2017 according to the author have not paid attention to considerations of philosophical, juridical, sociological, educative, preventive, corrective and repressive aspects of imposing a crime below the special minimum for the crime of child molestation. . (2) It is realized that evidence in the form of the defendant's own confession does not always prove the truth. Confession sometimes does not guarantee that the defendant actually committed the act charged. Therefore, the Judge's own confidence is needed. The suggestions that the author makes are (1) Judges in making legal considerations are expected to be able to make them more comprehensively, especially in the case of SEMA Number 1 of 2017. (2) it is recommended that every member of the community take an active role in preventing and dealing with the problem of sexual abuse, such as Immediately report to the authorities if you see and find out.

Keyword: *Judge Consideration, Child Abuse, Criminal Procedure Code*

Abstrak: Norma pertimbangan Hakim diatur secara yuridis dalam Pasal 183 KUHAP yang mana seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Di setiap kasus tentu Hakim memberikan pertimbangannya, adapun kasus pencabulan anak yang terjadi dan penulis teliti yaitu di Payakumbuh perkara nomor 120/Pid.Sus/2022/PN. Hakim menilai dalam memutuskan pidana di bawah ancaman minimum khusus tidak didasarkan pada pedoman yang dibuatnya sendiri, karena dengan tidak menerapkan pedoman tersebut utuh berarti Hakim mengingkari hal tersebut, itu cukup disayangkan dengan keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, karena akhirnya juga bukan SEMA yang memperjelas atau memberikan suatu pedoman kepada Hakim, melainkan mengacaukan tatanan hukum dan mencoba membuat norma baru di tengah norma yang telah hidup. Adapun kesimpulannya yaitu (1) Pertimbangan Hakim dari "sisi keadilan" yang berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menurut penulis belum memperhatikan pertimbangan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif dan represif di penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap tindak pidana pencabulan anak. (2) Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan keyakinan Hakim itu sendiri. Adapun saran yang penulis buat yaitu (1) Hakim dalam membuat pertimbangan hukum diharapkan dapat membuatnya secara lebih komprehensif khususnya dalam hal SEMA Nomor 1 Tahun 2017. (2) Kepada setiap anggota masyarakat harus ikut berperan serta aktif dalam rangka pencegahan masalah pencabulan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencabulan Anak

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pula cara memberantasnya itu merupakan persoalan yang tiada hentinya tentunya itu akan menjadi perdebatan.

Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “Terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.¹ Seks telah dianggap tabu tetapi pada saat ini seks telah menjadi pembicaraan umum dan telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi. Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini dan menjadi ketakutan besar bagi para orang tua terutama bagi anak adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (sexual offense) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, juga mengalami kekerasan yaitu pada emosional anak. Ada beberapa faktor secara khusus yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak yaitu pengangguran, adanya kesempatan

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta : Nuansa, 2006 , hlm. 47.

dan rendahnya penghayatan serta pengamalan terhadap norma-norma keagamaan yang telah ada.²

Adapun aturan hukum yang mengatur adalah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan: “(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dengan adanya aturan ini memungkinkan pelaku untuk takut melakukan kejahatan ini.

Dalam melakukan pengambilan keputusan, Hakim mempunyai dua macam pertimbangan yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis:³

1. Pertimbangan Secara Yuridis

Konteks penting dalam putusan Hakim yaitu aspek “pertimbangan pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan”. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis yaitu pembuktian unsur-unsur (bestendallen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Maka dengan demikian tersebut dapat dikatakan lebih jauh bawa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh berdasarkan terhadap amar/doktrin putusan Hakim.⁴ Dari pertimbangan "sisi keadilan" yang disampaikan oleh Hakim tersebut juga sebagaimana telah Penulis uraian di atas dan dihubungkan dengan keadilan dalam mengambil suatu keputusan maka dapat diuraikan sebagai berikut ini: dalam putusan Hakim. Poin satu menunjukkan bahwa "ada perdamaian, setelah perbuatan dilakukan ada pernikahan atau perbuatan dilakukan suka sama suka",

2. Pertimbangan Secara Non-Yuridis

Pertimbangan secara non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah Hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak.

Adapun jika ditinjau dari pembuktian, maka menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang telah dikenal. Dalam menjatuhkan suatu hukuman harus berdasarkan aturan. Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasari oleh cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Keyakinan Hakim tersebut harus juga didasari oleh hal demikian sehingga terjadi keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan. Dalam praktik peradilan, sistem ini akan mudah mengalami penyimpangan, terutama Hakim yang tidak tegar, tidak terpuji, demi keuntungan pribadi, terselubung unsur keyakinan belaka dalam putusannya. Andi hamzah, mengemukakan dengan pernyataan Wirjono Prodjodikuro bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan untuk berdasarkan dua alasan:

1. Memang sudah seharusnya ada keyakinan Hakim yang kuat dalam menentukan kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan pemidanaan. Janganlah Hakim menjatuhkan pidana karena keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa.

² Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, *Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak*, Jurnal Hukum, Semarang, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018.

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta. Citra Aditya, 2007, hlm. 212-220.

⁴ Nimerodi Gulo, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Semarang, Jilid 47 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 221.

2. Berfaedah jika ada aturan hukum yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya. Hal tersebut bertujuan agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh Hakim dalam melaksanakan peradilan.⁵

Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP ini dapat diketahui dari ketentuan Hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni terdakwa harus berdasarkan pada kesalahan yang terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim ditentukan secara normatif mengenai prinsip batas minimum pembuktian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Adapun beberapa alat-alat bukti dalam proses peradilan pidana nasional yaitu;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Alat bukti surat
4. Alat bukti petunjuk
5. Keterangan terdakwa⁶

METODE

Penelitian ini bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Pendekatan Perundang-Undangan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Tidak tertutup kemungkinan menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017) angka 5 merumuskan sebagai berikut: “5” Tentang Penjatuhan pidana Minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak:

1. Bahwa apabila pelakunya “Anak” maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012);
2. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:
 - a. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan korban/Keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara Pelaku dengan Korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
 - b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek juridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dalam praktek teori pemidanaan maka suatu Yurisprudensi ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana sepanjang Yurisprudensi atau SEMA tersebut sangat relevan dengan perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban sudah ada perdamaian tertulis dan telah ditanda tangani oleh keluarga terdakwa dan keluarga anak korban dan antara keluarga terdakwa dan keluarga anak korban

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2008, hlm. 256-257.

⁶ Syaiful Bahkri, *Beban Pembuktian*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hlm. 58-77

menyatakan tidak akan saling menuntut lagi serta antara keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban sudah kembali harmonis dalam hubungan kekeluargaan dan terdakwa bukanlah ayah ataupun guru dari anak korban, sehingga ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa; Menimbang, bahwa dilihat dari aspek yuridis adalah beralasan untuk mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dalam perkara ini oleh karena dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan korban (anak korban) masih dibawah umur/anak, sehingga dengan adanya beban moral yang dialami ibu anak korban dengan dilanjutkannya perkara menjadi suatu pembelajaran dan menimbulkan sikap lebih hati-hati dikemudian hari dan lebih memberikan rasa keadilan terutama bagi anak korban dan terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa; Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Pada sistem pembalikan beban pembuktian, beban pembuktian untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana berada ditangan terdakwa. tindak pidana dan akan dijatuhi hukuman oleh majelis Hakim. Berdasarkan penjelasan di atas merujuk kepada putusan Majelis Hakim terkait pembuktian di dalam persidangan dengan menggunakan beberapa alat bukti yaitu: Adanya keterangan saksi Di dalam persidangan para pihak mengajukan saksi dalam menerangkan kejadian yang sedang terjadi (perbuatan melawan hukum yang sedang terjadi). Adapun para saksi yang diajukan oleh penuntut Umum diantaranya ialah anak Saksi yang merupakan korban yang mengalami pencabulan, Saksi Y yang merupakan ibu dari anak korban yang mengalami pencabulan tersebut, Saksi E yang juga merupakan ayah dari anak korban yang mengalami pencabulan, Saksi G adalah kakak dari anak korban, Saksi OW penyidik tersebut.

Saksi S yang merupakan ayah dari Terdakwa. Saksi FN merupakan istri sah Terdakwa. Membaca dan memahami putusan yang ada, saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidang semuanya dalam kondisi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan keterangan yang diberikannya. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 184 KUHAP bawah salah satu alat bukti yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan adalah keterangan saksi yang sangat jelas. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Dalam hal ini tentunya dengan kebenaran yang dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Mengacu kepada pengertian saksi diatas dapat diketahui seseorang yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai saksi dan keterangan yang diberikannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tersebut.

Jika mengacu kepada pendapat Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada Eddy O.S Hiariej yang menyebutkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP jo Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka pengertian saksi dan keterangan saksi yang ada dalam pasal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai saksi yang memberatkan atau saksi de charge. Berbeda halnya dengan Pasal 65 KUHAP juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang mana menurut Pasal 65 KUHAP "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan itu".

Disisi lain Pasal 116 ayat (3) KUHAP menjelaskan lagi "dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, maka hal itu dicatat dalam berita acara". Menurut Eddy O.S. Hiariej interpretasi gramatikal terhadap Pasal 65 KUHAP juncto Pasal 116 ayat (3) KUHAP tersebut jelas ditujukan kepada saksi yang

meringankan atau saksi *a de charge*. Jadi saksi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP hanya berlaku bagi Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan saksi yang disebutkan dalam Pasal 65 KUHAP dan Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang hanya berlaku bagi terdakwa yang mengalami dengan dirinya.

Apabila dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, maka menurut Eddy O.S. Hiariej, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksianya relevan atau tidak. Mengenai apakah nantinya keterangan saksi tersebut diterima atau tidak, hal tersebut merupakan kewenangan Hakim untuk menentukannya karena Hakim punya wewenang. Pada hakikatnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Bisa dikatakan, tidak ada perkara pidana yang tidak menggunakan keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana yang ada menggunakan keterangan saksi. Akan tetapi, tidak semua keterangan saksi sah dan mempunyai kekuatan mengikat ketika digunakan dalam proses pembuktian. Menurut M. Yahya Harahap Agar keterangan saksi sah dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti maka keterangan saksi tersebut harus memenuhi syarat sahnya terdiri dari:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu. Adapun sumpah atau janji tersebut dilakukan:

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya. Meskipun Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sumpah atau janji diucapkan sebelum memberikan keterangan, akan tetapi dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji.

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu:

- a. Yang saksi lihat sendiri
- b. Yang saksi dengar sendiri;
- c. Yang saksi alami sendiri; dan

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan keterangan saksi yang berupa penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru mempunyai nilai sebagai alat bukti ketika keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterangan yang diucapkan diluar pengadilan bukanlah merupakan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun ketika berada diruang sidang Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukumnya mendengar keterangan.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Sebagaimana yang kita ketahui bersama ada asas dalam hukum pembuktian yang mengatakan "*unus testis nullus testis*" yang artinya satu saksi bukan saksi. Oleh karena itu, jika penuntut umum hanya mengajukan. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menegaskan:

- a. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dengan syarat.
- b. Apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lainnya, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

c.

5. Keterangan Ahli

Dalam persidangan perkara ini, penuntut umum mengajukan ahli yang dapat menerangkan dan menjelaskan secara medis pencabulan korban, yaitu seorang dokter yang mampu di dalam bidangnya. Selain itu dokter/perawat yang menangani korban, juga melakukan Visum untuk membuktikan apakah korban benar adaya dilakukan persetujuan terhadap korban. Hasil visum menyatakan benar dan terbukti bawah telah terjadi suatu persetujuan terhadap korban. Merujuk kepada keterangan ahli ini, di dalam KUHAP tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, akan tetapi beberapa Pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli yaitu Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 132 KUHAP dan pasal 133 KUHAP tentang Kedokteran atau Forensik. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan Keterangan ahli adalah "keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Meskipun seseorang itu telah memiliki keahlian khusus, tapi yang disampaikan itu mengenai apa yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, maka keterangan yang diberikan oleh orang tersebut bukanlah merupakan keterangan ahli tapi menjadi suatu bentuk keterangan saksi. Menentukan apakah suatu keterangan masuk dalam keterangan ahli adalah bukan ditentukan oleh faktor orangnya atau keahliannya, tapi ditentukan oleh faktor bentuk keterangan dinyatakannya yaitu berbentuk keterangan yang mana menurut pengetahuannya secara murni tersebut itu. Jadi ahli dalam hukum pidana bukanlah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memiliki ijazah tertentu. Patut diperhatikan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 186 KUHAP. Jika keterangan ahli diberikan secara tertulis kemudian disampaikan atau dibacakan di depan sidang pengadilan maka keterangan ahli yang disampaikan secara tertulis tersebut tidak lagi hanya menjadi keterangan ahli dalam pembuktian akan tetapi juga menjadi alat bukti surat. Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Seorang ahli tidak boleh memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan, artinya ahli tidak dibolehkan memberikan penilaian salah atau tidaknya seorang terdakwa itu. Pertanyaan yang diberikan kepada ahli dalam pemeriksaannya di persidangan biasanya bersifat hipotesis. Keterangan saksi berlaku unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), akan tetapi pada keterangan ahli hal tersebut tidak berlaku karena ada alasannya itu. Keterangan satu orang ahli saja sudah cukup. Hanya saja keterangan seorang ahli tersebut tidak berlaku jika keterangan ahli yang satu tersebut dibantah atau ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya, atau Hakim masih belum yakin. Jika hal tersebut terjadi maka barulah dimintakan keterangan ahli lainnya. Dengan demikian, sepanjang tidak ada keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya atau Hakim sudah yakin dengan keterangan ahli tersebut maka keterangan satu ahli saja sudah cukup. Mengenai nilai kekuatan pembuktian Pembuktiannya terserah kepada Hakim, Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Adapun Alat-alat bukti sebagai berikut yaitu:

1. Alat Bukti Surat

Adapun yang menjadi alat bukti surat yang digunakan di dalam persidangan ialah Visum et reptum pada tanggal RSUD Dr. Adnaan WD Nomor 445/154/RM/RSUD/VII/2022, tertanggal 28 Juli 2022 oleh dr. Efriza Naldi, Sp. OG dengan kesimpulan pemeriksaan Hymen tidak utuh/ tidak intake atas nama Korban. Kekuatan visum ini menjadi satu-satunya alat bukti surat yang dijadikan sebagai alat bukti surat di dalam persidangan, sebab surat ini telah menerangkan secara jelas dan terang terkait tindak pidana yang sedang terjadi. Secara teori dijelaskan tentang kekuatan alat bukti surat ini sangat kuat. Sebelum penulis menerangkan jauh lagi tentang kekuatan hukumnya dari alat bukti surat penulis akan sedikit menjelaskan apa itu alat bukti surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian surat ialah kertas yang bertulis, secarik kertas sebagai tanda atau keterangan, sesuatu yang ditulis atau surat berbentuk kertas yang berisi tulisan

atau rangkaian huruf-huruf, kata dan kalimat dengan tanda baca dalam sebuah kertas atau bidang lain yang tujuannya untuk menyampaikan informasi benar.⁷

Untuk membuktikan telah terjadi suatu perkawinan maka harus ada surat nikah, untuk membuktikan adanya kematian maka dibuktikan dengan surat kematian serta untuk membuktikan tepat tinggal seseorang maka harus ada kartu tanda penduduk (KTP). Surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu itu. Contohnya hasil hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh seorang dokter, yang mana visum et repertum tersebut dapat dibuat berdasarkan permintaan korban atau aparat penegak hukum yang berdasarkan aturan mengandung nilai pembuktian jika isi dari pada surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

2. Alat Bukti Petunjuk

Adapun yang menjadi alat bukti petunjuk yang digunakan oleh Majelis Hakim ialah keterangan para saksi yang saling berkaitan, dimana keterangan para saksi saling menguatkan sehingga Majelis Hakim menyakini akan adanya terjadi suatu tindak pidana yang di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan petunjuk adalah "perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti lainnya, petunjuk sebagai alat bukti tidak diperiksa di pengadilan karena pada dasarnya alat bukti petunjuk bersifat abstrak. Apabila alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung, tidak halnya dengan alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang valid. Penerapan petunjuk sebagai alat bukti di pengadilan sering mengalami Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya. Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian kejadian atau perbuatan yang dialami. Keadaan-keadaan tersebut juga harus berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi, Adam Chazawi menyebutkan petunjuk untuk dapat digunakan sebagai alat bukti itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana dan menunjukkan terdakwa yang melakukannya serta menunjukkan terdakwa apakah itu bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan, penyidik langsung membuat laporan Polisi serta memasukkan dalam buku Mutasi, kemudian melaporkan kepada kepala kesatuan wilayahnya dan juga memberitahukan kepada RESERSE untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara. Sebelum mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan persiapan yaitu persiapan personil terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA, RESERSE serta bantuan teknis Labkrim, identifikasi dan dokter. Persiapan selesai tindakan pertama dalam hal kasus tindak pidana pencabulan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah memberikan perlindungan. Tahap pertama mengadakan pencarian pelaku atau tersangka dengan meminta keterangan dari saksi mata atau yang dia dengar dan pengumpulan barang bukti. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil yang dapat berupa benda padat, cair dan gas.

⁷ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 979.

Pengambilan dan pengumpulan barang bukti dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik di Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi:

- a. Pemotretan Umum (General Observation);
- b. Pemotretan dan Pembuatan Sketsa
- c. Penangkapan Korban;
- d. Penanganan Barang Bukti.

Tindakan terakhir dari rangkaian pentahapan kegiatan tersebut adalah membuat laporan Polisi atau laporan hasil pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Laporan ini dibuat oleh Unit atau anggota Reserse yang mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pembuatan laporan ini bertujuan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Direktorat Serse atau Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu tentang langkah-langkah yang telah dilakukan. Dalam kasus pencabulan penyidik meminta bantuan kepada dokter ahli forensik tersebut. Untuk meminta bantuan dokter forensik penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik (Lembaga Kriminologi) untuk itu mereka melakukan pemeriksaan serta dibuatkan visum et repertum. Pemeriksaan terhadap saksi korban harus cepat dilakukan dan juga langsung dimintakan visum et repertum. Hal ini dikarenakan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana pencabulan akan langsung diperoleh apabila saksi korban cepat langsung diperiksa untuk diminta keterangan apakah memang benar telah terjadi tindak pidana pencabulan. Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak pidana pencabulan mudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa luka atau cedera yang khas menunjukkan bahwa luka atau cedera yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit. Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana pencabulan tersebut harus relevan dengan keterangan saksi korban itu. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha mungkin tidak khas dan tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bermakna bagi hukum apabila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan begitu kerasnya. Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari sisi psikologis. Kekerasan seksual yang diduga terjadi dalam kasus pencabulan, maka pemeriksaan ano-genital yang teliti dan laboratorik harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku pemeriksaan. Ditemukannya memar, lecet dan atau laserasi disekitar kemaluan, seperti daerah vulva, vagina dan selaput dara, dapat membawa pada kesimpulan bahwa cedera tersebut itu. Dalam hal tanda kekerasan tersebut terletak di daerah lebih “dalam” seperti selaput dara dan vagina, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar telah terjadi penetrasi. Memang harus diakui bahwa masih ada kelemahan dari kesimpulan ini, yaitu tidak dapat memastikan kapan terjadinya kekerasan tersebut, apalagi bila cedera tersebut cedera “lama” robekan selaput dara yang telah berusia dari 5 (lima) hari umumnya memiliki ciri yang sama dengan robekan lama lainnya.

KESIMPULAN

Pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada putusan Nomor 120/Pid.sus/2022 adalah lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan ini menyebabkan pelaku diberikan hukuman pidana dibawah ancaman minimum khusus. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak korban. Karna korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi. Bukti telah terjadinya pencabulan 112 112 dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan. Proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan sangatlah

mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang tentunya telah menyimpannya..

REFERENSI

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta : Nuansa, 2006 , hlm. 47.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2008, hlm. 256-257.
- Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, *Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak*, Jurnal Hukum, Semarang, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2018.
- Nimerodi Gulo, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Semarang, Jilid 47 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 221.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta. Citra Aditya, 2007, hlm. 212-220.
- Syaiful Bahkri, *Beban Pembuktian*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hlm. 58-77
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 979.